



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

**NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats

Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT,



ALOYSIA HAHARE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT  
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024

PENENTUAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ( APK )  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT  
TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	TITIK LOKASI	KETERANGAN
1	Agats	1. Jl. Swamenas 2. Jl. Yapis 3. Jl.Yapis 4. Jl.GIDI 5. Jl.Dermaga Baru 6. Jl.Yos Sudarso 7. Jl. Cemenes 8. Jl.Bintang Laut 9. Jl.Jokowi 10. Jl. Jokowi 11. Jl. Jokowi 12. Jl.Rumah sakit baru 13. Jl. Rumah sakit baru 14. Jl.Museum 15. Jl.Floor rumlus 16. Jl. Dolog 17. Jl. Postel 18. Jl. Mimika 19. Jl. Bayangkara 20. Jl. Bintang Laut 21. Jl. Bintang Laut 22. Jl. Bintang Laut 23. Jl. Frans Kaisepo	Simpang pertigaan Sebrang sekolah Yapis Depan puskesmas lama Samping penjahit Sebrang Pos Samping Pasar Mama Papua Samping Sekretariat PAN Samping Kios Yakoponda Samping SD Suwru Depan Pam Air kaye Samping SMK Kesenian Pertigan Asrama Perawat Depan warung bakso Pertigaan Kantor DPRD Samping Kantor Kominfo Depan Kantor Peln Agats Samping Kantor Telkom Depan Sablon Reihan Depan Toko Makale Pangkalan Minyak Tikungan Bintang Laut Samping Rumah Jew Samping pertigaan belakang Gereja
2	AKAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
3	ATSI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
4	AYIB	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :



5	AWYU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
6	ASWI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
7	BECTBAMU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
8	DER KAMUR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
9	FAYIT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
10	JOERAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
11	JETSY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
12	JOUTU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
13	KOPAY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
14	KOLF BRAZA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing –	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga



		Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024.	Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
15	KOROWAY BULANOP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
16	PULAU TIGA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
17	PANTAI KASUARI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
18	SURU – SURU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
19	SAWA ERMA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
20	SIRET	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
21	SAFAN	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
22	SOREP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
23	SUATOR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :



		Asmat Tahun 2024	
24	TOMOR BIRIF	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
25	UNIR – SIRAU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT,



ALOYSIA HAHARE



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

**NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats

Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASMAT,



ALOYSIA HAHARE



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT  
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024

PENENTUAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ( APK )  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT  
TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	TITIK LOKASI	KETERANGAN
1	Agats	1. Jl. Swamenas 2. Jl. Yapis 3. Jl.Yapis 4. Jl.GIDI 5. Jl.Dermaga Baru 6. Jl.Yos Sudarso 7. Jl. Cemenes 8. Jl.Bintang Laut 9. Jl.Jokowi 10. Jl. Jokowi 11. Jl. Jokowi 12. Jl.Rumah sakit baru 13. Jl. Rumah sakit baru 14. Jl.Museum 15. Jl.Floor rumlus 16. Jl. Dolog 17. Jl. Postel 18. Jl. Mimika 19. Jl. Bayangkara 20. Jl. Bintang Laut 21. Jl. Bintang Laut 22. Jl. Bintang Laut 23. Jl. Frans Kaisepo	Simpang pertigaan Sebrang sekolah Yapis Depan puskesmas lama Samping penjahit Sebrang Pos Samping Pasar Mama Papua Samping Sekretariat PAN Samping Kios Yakoponda Samping SD Suwru Depan Pam Air kaye Samping SMK Kesenian Pertigan Asrama Perawat Depan warung bakso Pertigaan Kantor DPRD Samping Kantor Kominfo Depan Kantor PelnI Agats Samping Kantor Telkom Depan Sablon Reihan Depan Toko Makale Pangkalan Minyak Tikungan Bintang Laut Samping Rumah Jew Samping pertigaan belakang Gereja
2	AKAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
3	ATSJ	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
4	AYIB	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :



5	AWYU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
6	ASWI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
7	BECTBAMU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
8	DER KAMUR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
9	FAYIT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
10	JOERAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
11	JETSY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
12	JOUTU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
13	KOPAY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
14	KOLF BRAZA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing –	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga



		Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024.	Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
15	KOROWAY BULANOP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
16	PULAU TIGA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
17	PANTAI KASUARI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
18	SURU – SURU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
19	SAWA ERMA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
20	SIRET	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
21	SAFAN	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
22	SOREP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
23	SUATOR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :

		Asmat Tahun 2024	
24	TOMOR BIRIF	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
25	UNIR – SIRAU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT,

  
ALOYSIA HAHARE





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

**NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats

Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT,



ALOYSIA HAHARE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT  
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024

PENENTUAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ( APK )  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT  
TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	TITIK LOKASI	KETERANGAN
1	Agats	1. Jl. Swamenas 2. Jl. Yapis 3. Jl.Yapis 4. Jl.GIDI 5. Jl.Dermaga Baru 6. Jl.Yos Sudarso 7. Jl. Cemenes 8. Jl.Bintang Laut 9. Jl.Jokowi 10. Jl. Jokowi 11. Jl. Jokowi 12. Jl.Rumah sakit baru 13. Jl. Rumah sakit baru 14. Jl.Museum 15. Jl.Floor rumlus 16. Jl. Dolog 17. Jl. Postel 18. Jl. Mimika 19. Jl. Bayangkara 20. Jl. Bintang Laut 21. Jl. Bintang Laut 22. Jl. Bintang Laut 23. Jl. Frans Kaisepo	Simpang pertigaan Sebrang sekolah Yapis Depan puskesmas lama Samping penjahit Sebrang Pos Samping Pasar Mama Papua Samping Sekretariat PAN Samping Kios Yakoponda Samping SD Suwru Depan Pam Air kaye Samping SMK Kesenian Pertigan Asrama Perawat Depan warung bakso Pertigaan Kantor DPRD Samping Kantor Kominfo Depan Kantor Peln Agats Samping Kantor Telkom Depan Sablon Reihan Depan Toko Makale Pangkalan Minyak Tikungan Bintang Laut Samping Rumah Jew Samping pertigaan belakang Gereja
2	AKAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
3	ATSJ	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
4	AYIB	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :



5	AWYU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
6	ASWI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
7	BECTBAMU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
8	DER KAMUR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
9	FAYIT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
10	JOERAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
11	JETSY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
12	JOUTU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
13	KOPAY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
14	KOLF BRAZA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing –	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga



		Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024.	Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
15	KOROWAY BULANOP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
16	PULAU TIGA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
17	PANTAI KASUARI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
18	SURU – SURU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
19	SAWA ERMA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
20	SIRET	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
21	SAFAN	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
22	SOREP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
23	SUATOR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :



		Asmat Tahun 2024	
24	TOMOR BIRIF	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
25	UNIR – SIRAU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT,



ALOYSIA HAHARE



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

**NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats

Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT,



ALOYSIA HAHARE



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT  
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024

PENENTUAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ( APK )  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT  
TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	TITIK LOKASI	KETERANGAN
1	Agats	1. Jl. Swamenas 2. Jl. Yapis 3. Jl.Yapis 4. Jl.GIDI 5. Jl.Dermaga Baru 6. Jl.Yos Sudarso 7. Jl. Cemenes 8. Jl.Bintang Laut 9. Jl.Jokowi 10. Jl. Jokowi 11. Jl. Jokowi 12. Jl.Rumah sakit baru 13. Jl. Rumah sakit baru 14. Jl.Museum 15. Jl.Floor rumlus 16. Jl. Dolog 17. Jl. Postel 18. Jl. Mimika 19. Jl. Bayangkara 20. Jl. Bintang Laut 21. Jl. Bintang Laut 22. Jl. Bintang Laut 23. Jl. Frans Kaisepo	Simpang pertigaan Sebrang sekolah Yapis Depan puskesmas lama Samping penjahit Sebrang Pos Samping Pasar Mama Papua Samping Sekretariat PAN Samping Kios Yakoponda Samping SD Suwru Depan Pam Air kaye Samping SMK Kesenian Pertigan Asrama Perawat Depan warung bakso Pertigaan Kantor DPRD Samping Kantor Kominfo Depan Kantor Peln Agats Samping Kantor Telkom Depan Sablon Reihan Depan Toko Makale Pangkalan Minyak Tikungan Bintang Laut Samping Rumah Jew Samping pertigaan belakang Gereja
2	AKAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
3	ATSI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
4	AYIB	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :



5	AWYU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
6	ASWI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
7	BECTBAMU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
8	DER KAMUR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
9	FAYIT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
10	JOERAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
11	JETSY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
12	JOUTU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
13	KOPAY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
14	KOLF BRAZA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing –	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga



		Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024.	Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
15	KOROWAY BULANOP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
16	PULAU TIGA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
17	PANTAI KASUARI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
18	SURU – SURU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
19	SAWA ERMA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
20	SIRET	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
21	SAFAN	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
22	SOREP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
23	SUATOR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :

		Asmat Tahun 2024	
24	TOMOR BIRIF	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
25	UNIR – SIRAU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT,

  
ALOYSIA HAHARE





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

**NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats

Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT,



ALOYSIA HAHARE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT  
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024

PENENTUAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ( APK )  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT  
TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	TITIK LOKASI	KETERANGAN
1	Agats	1. Jl. Swamenas 2. Jl. Yapis 3. Jl.Yapis 4. Jl.GIDI 5. Jl.Dermaga Baru 6. Jl.Yos Sudarso 7. Jl. Cemenes 8. Jl.Bintang Laut 9. Jl.Jokowi 10. Jl. Jokowi 11. Jl. Jokowi 12. Jl.Rumah sakit baru 13. Jl. Rumah sakit baru 14. Jl.Museum 15. Jl.Floor rumlus 16. Jl. Dolog 17. Jl. Postel 18. Jl. Mimika 19. Jl. Bayangkara 20. Jl. Bintang Laut 21. Jl. Bintang Laut 22. Jl. Bintang Laut 23. Jl. Frans Kaisepo	Simpang pertigaan Sebrang sekolah Yapis Depan puskesmas lama Samping penjahit Sebrang Pos Samping Pasar Mama Papua Samping Sekretariat PAN Samping Kios Yakoponda Samping SD Suwru Depan Pam Air kaye Samping SMK Kesenian Pertigan Asrama Perawat Depan warung bakso Pertigaan Kantor DPRD Samping Kantor Kominfo Depan Kantor Peln Agats Samping Kantor Telkom Depan Sablon Reihan Depan Toko Makale Pangkalan Minyak Tikungan Bintang Laut Samping Rumah Jew Samping pertigaan belakang Gereja
2	AKAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
3	ATSJ	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
4	AYIB	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :



5	AWYU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
6	ASWI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
7	BECTBAMU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
8	DER KAMUR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
9	FAYIT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
10	JOERAT	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
11	JETSY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
12	JOUTU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
13	KOPAY	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
14	KOLF BRAZA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing –	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga



		Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024.	Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
15	KOROWAY BULANOP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
16	PULAU TIGA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
17	PANTAI KASUARI	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
18	SURU – SURU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
19	SAWA ERMA	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
20	SIRET	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
21	SAFAN	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
22	SOREP	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
23	SUATOR	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :



		Asmat Tahun 2024	
24	TOMOR BIRIF	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :
25	UNIR – SIRAU	1. Sekretariat Tim Pemenang Masing – Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Asmat Tahun 2024	Mempedomani Pasal 64 dan 65 PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan di di tempat umum dan sbg :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT,

  
ALOYSIA HAHARE